



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ILMI, tempat lahir di Kandangan, tanggal lahir 14 Agustus 1980, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Bukhari Tibung Raya Gg Nomor 84 RT 001 RW 001, Desa Tibung Raya, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 24 Mei 2022 di bawah register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 1899 H, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: D2/68/6/IX/79, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpur;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama MUHAMMAD ILMI lahir pada tanggal 14 Agustus 1980;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2856/AL-P-HSS/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 Juni 1987;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuatkan akta kelahiran dengan Nomor: 474.1/2856/AL-P-HSS/1987 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut karena nama pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ILMI, sesuai dengan Identitas pemohon lainnya;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "ILMI" diubah/diperbaiki menjadi "MUHAMMAD ILMI";

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 1 dari 7



6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama "ILMI" diubah/diperbaiki menjadi "MUHAMMAD ILMI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Tanda Pengenal Jemaah Haji Indonesia tanggal 01 Desember 2002 atas nama Muhammad Ilmi, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306051408800001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Muhammad Ilmi, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306052410110011 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ilmi, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2007 atas nama H. Muhammad Ilmi dan Rusmayanti, SE, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2856/AL-P-HSS/1987 atas nama Ilmi, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah Tingkat Diniyah Ulya III Tahun Pondok Pesantren "Darussalam" Martapura Kalsel Nomor BIII/143/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001 atas nama Ilmi bin M. Kasim, diberi tanda **P.6**;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 2 dari 7



Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **GAZALI RAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon yaitu buruh pengangkut beras yang diupah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Muhammad Kasim dan Ernawati;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama "**ILMI**" menjadi "**MUHAMMAD ILMI**";
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan identitas lainnya;
2. Saksi **MUNAWARAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon yaitu asisten rumah tangga yang diupah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Muhammad Kasim dan Ernawati;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama "**ILMI**" menjadi "**MUHAMMAD ILMI**";
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan identitas lainnya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306051408800001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Muhammad Ilmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Muhammad Ilmi, berdomisili di Jalan Bukhari Tibung Raya RT 001 RW 001, Desa Tibung Raya, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306052410110011 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ilmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Desember 2014, menerangkan Pemohon berdomisili di Jalan Bukhari Tibung Raya RT 001 RW 001, Desa Tibung Raya, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2856/AL-P-HSS/1987 atas nama Ilmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 05 Juni 1987, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 1980, telah lahir anak bernama Ilmi, anak dari Ayah M. Kasim dan Ibu Irnawati;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 36/36/I/2007 atas nama H. Muhammad Ilmi dan Rusmayanti, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, menjelaskan bahwa pada tanggal 05 Januari 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara H. Muhammad Ilmi dan Rusmayanti, SE;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. D2/68/6/IX/79 atas nama M. Kasim dan Irnawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, menjelaskan bahwa pada tanggal 09 Juli 1979 telah dilangsungkan pernikahan antara M. Kasim dan Irnawati;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.6 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Ulin NIS 10502011 Simpur Kabupaten Hulu Sunai Selatan Nomor 15 OA oa 0023302 tanggal 30 Mei 1992 atas nama Ilmi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.7 berupa fotokopi Ijazah Tingkat Diniyah Wustho III Tahun Pondok Pesantren "Darussalam" Martapura

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel Nomor BII/230/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998 atas nama Ilmi bin M. Kasim;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.8 berupa fotokopi Ijazah Tingkat Diniyah Ulya III Tahun Pondok Pesantren "Darussalam" Martapura Kalsel Nomor BIII/143/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001 atas nama Ilmi bin M. Kasim;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.9 berupa fotokopi Tanda Pengenal Jemaah Haji Indonesia tanggal 01 Desember 2002 atas nama Muhammad Ilmi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi GAZALI RAHMAN dan MUNAWARAH yang memberikan keterangan dipersidangan yang ternyata bersesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ilmi yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran 474.1/2856/AL-P-HSS/1987 atas nama Ilmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 Juni 1987 tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari tertulis ILMU diubah menjadi MUHAMMAD ILMU;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama **ILMI** diubah menjadi **MUHAMMAD ILMI** sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Mengizinkan untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama "**ILMI**" diubah menjadi "**MUHAMMAD ILMI**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 31 Mei 2022**, oleh kami **EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AKHMAD DILLAH, S.H.

EKO MURDANI I Y S, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Relas Panggilan	Rp 0,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kgn
Hal 7 dari 7